PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE - BATAM Kode Pos : 29461

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 028 /DPMPTSP.01/12/2019

TENTANG
MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BATAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa komitmen penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan agar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, sehingga terwujudnya keadilan, kepastian, kesamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, maka perlu menetapkan maklumat / janji layanan perizinan; .

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Indek Kepusasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Daerah;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor :KPTS.20/DPMPTSP.01/12/2019 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM TENTANG MAKLUMAT / JANJI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

KESATU : Menetapkan Maklumat/janji Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yaitu sebagai berikut:

1. Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertekat melayani masyarakat dengan Adil, Transparan dan Akuntabel.

KEDUA : Maklumat/janji Pelayanan Perizinan dan nonperizinan sebagaimana tersebut Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan dipedomani bagi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

KETIGA : Pelanggaran terhadap Maklumat/janji Pelayanan Perizinan dapat dikenakan Sanksi dan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

PARAF HIERARKHIS	
Sekretaris	
Kasubbag	Esther

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda,
NIP.19680412 198909 1 002